



WALIKOTA SURABAYA
PROVINSI JAWA TIMUR

SALINAN

**KEPUTUSAN WALIKOTA SURABAYA
NOMOR : 188.45/ 2 /436.1.2/2019**

TENTANG

**PENGGABUNGAN SEKOLAH DASAR NEGERI
DI KOTA SURABAYA**

WALIKOTA SURABAYA,

- Menimbang** :
- a. bahwa dalam upaya meningkatkan mutu pendidikan khususnya pada tingkat pendidikan dasar, perlu melakukan penggabungan pada beberapa Sekolah Dasar Negeri agar lebih efektif dan efisien;
 - b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 72 ayat (1) Peraturan Walikota Nomor 47 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan dan Pengelolaan Pendidikan di Kota Surabaya, penggabungan satuan pendidikan ditetapkan dengan Keputusan Walikota;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, serta memperhatikan Berita Acara Penggabungan Sekolah Dasar Negeri di Kota Surabaya Nomor 421.2/7230/436.7.1/2018 tanggal 16 Juli 2018 yang dibuat oleh Tim Penggabungan Sekolah Dasar Negeri di Kota Surabaya, perlu menetapkan Keputusan Walikota tentang Penggabungan Sekolah Dasar Negeri di Kota Surabaya.
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kota Besar Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur/Jawa Tengah/Jawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 (Lembaran Negara Tahun 1965 Nomor 19 Tambahan Lembaran Negara Nomor 2730);
 2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 78 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4301);
 3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Tahun 2011 Nomor 82 Tambahan Lembaran Negara Nomor 5234);
 4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 6 Tambahan Lembaran Negara Nomor 5494);
 5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 244 Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2015 Nomor 58 Tambahan Lembaran Negara Nomor 5679);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 41 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4496) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2013 (Lembaran Negara Tahun 2013 Nomor 71 Tambahan Lembaran Negara Nomor 5410);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Tahun 2010 Nomor 23 Tambahan Lembaran Negara Nomor 5105) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang (Lembaran Negara Tahun 2010 Nomor 112 Tambahan Lembaran Negara Nomor 5157);
8. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 36 Tahun 2014 tentang Pedoman Pendirian, Perubahan dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah (Berita Negara Tahun 2014 Nomor 607);
9. Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 16 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Daerah Kota Surabaya Tahun 2012 Nomor 16 Tambahan Lembaran Daerah Kota Surabaya Nomor 15);
10. Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Surabaya (Lembaran Daerah Kota Surabaya Tahun 2016 Nomor 12 Tambahan Lembaran Daerah Nomor 10);
11. Peraturan Walikota Surabaya Nomor 47 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan dan Pengelolaan Pendidikan di Kota Surabaya (Berita Daerah Kota Surabaya Tahun 2013 Nomor 47);
12. Peraturan Walikota Surabaya Nomor 47 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Pendidikan Kota Surabaya (Berita Daerah Kota Surabaya Tahun 2016 Nomor 51);
13. Keputusan Walikota Surabaya Nomor 188.45/271/436.1.2/2012 tentang Tim Penggabungan Sekolah Negeri di Kota Surabaya.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **KEPUTUSAN WALIKOTA TENTANG PENGGABUNGAN SEKOLAH DASAR NEGERI DI KOTA SURABAYA.**

KESATU : Menggabungkan Sekolah Dasar Negeri di Kota Surabaya sebagaimana dinyatakan dalam Lampiran Keputusan Walikota ini.

KEDUA : Dengan adanya penggabungan Sekolah Dasar Negeri di Kota Surabaya sebagaimana dimaksud dalam diktum Kesatu, maka hal-hal yang berkaitan dengan pengaturan siswa, pengangkatan Kepala Sekolah, pendidik dan tenaga kependidikan lainnya serta aset sekolah akan diatur sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

- KETIGA** : Pelaksanaan penggabungan Sekolah Dasar Negeri sebagaimana dimaksud dalam diktum Kesatu dilakukan secara koordinatif antara Dinas Pendidikan Kota Surabaya dengan unit kerja terkait.
- KEEMPAT** : Keputusan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Surabaya
pada tanggal 3 Januari 2019

WALIKOTA SURABAYA,

ttd.

TRI RISMAHARINI

Tembusan :

- Yth. Sdr. 1. Inspektur Kota Surabaya;
2. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Kota Surabaya;
3. Kepala Badan Kepegawaian dan Diklat Kota Surabaya;
4. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Pajak Daerah Kota Surabaya;
5. Kepala Dinas Pendidikan Kota Surabaya;
6. Kepala Dinas Pengelolaan Bangunan dan Tanah Kota Surabaya;
7. Kepala Bagian Layanan Pengadaan dan Pengelolaan Aset Sekretariat Daerah Kota Surabaya;
8. Kepala Bagian Organisasi Sekretariat Daerah Kota Surabaya.
-

Salinan sesuai dengan aslinya,
KEPALA BAGIAN HUKUM



Ira Tursilowati, SH.MH
Pembina Tingkat I
NIP. 19691017 199303 2 006

LAMPIRAN KEPUTUSAN WALIKOTA SURABAYA
NOMOR : 188.45/ 2 / 436.1.2/2019
TANGGAL : 3 Januari 2019

PENGGABUNGAN SEKOLAH DASAR NEGERI DI KOTA SURABAYA

No.	NAMA SEKOLAH DAN ALAMAT	KECAMATAN	JUMLAH SISWA	Jumlah Guru/Kepala Sekolah		Jumlah Penjaga Sekolah		JUMLAH SARANA				DIGABUNG MENJADI
				PNS	GTT	PNS	PTT	ROMBEL	R. KELAS	R. GURU	R. KEPALA SEKOLAH	
1	1 SD NEGERI BULAK BANTENG I JL. BULAK BANTENG LOR II/25	KENJERAN	582	9	6	0	1	15	8	1	1	SD NEGERI BULAK BANTENG I JL. BULAK BANTENG LOR II/25
	2 SD NEGERI BULAK BANTENG II JL. BULAK BANTENG LOR II/25		475	9	6	0	1	12	6	1	1	
	JUMLAH		1057	18	12	0	2	27	14	2	2	
2	3 SD NEGERI MENUR PUMPUNGAN IV JL. NGINDEN SEMOLO 23	SUKOILLO	93	5	1	0	1	6	6	1	1	SD NEGERI MENUR PUMPUNGAN IV JL. MANYAR REJO I/37
	4 SD NEGERI MENUR PUMPUNGAN V JL. MANYAR REJO I/37		244	5	2	0	1	7	7	1	1	
	JUMLAH		337	10	3	0	2	13	13	2	2	
3	5 SD NEGERI KAPASAN III JL. GEMBONG SEKOLAHAN 7	SIMOKERTO	392	8	3	1	0	12	12	1	1	SD NEGERI KAPASAN III JL. GEMBONG SEKOLAHAN 7
	6 SD NEGERI KAPASAN IX JL. GEMBONG 48		98	4	2	0	1	6	6	1	1	
	JUMLAH		490	12	5	1	1	18	18	2	2	
4	7 SD NEGERI SIMOKERTO VIII JL. SIMOLAWANG BARU NO. 59	SIMOKERTO	118	3	3	0	1	6	5	1	1	SD NEGERI SIMOLAWANG KIP JL. SIMOLAWANG II BARAT 45-B
	8 SD NEGERI SIMOLAWANG KIP JL. SIMOLAWANG II BARAT 45-B		217	4	2	0	1	6	6	1	1	
	JUMLAH		335	7	5	0	2	12	11	2	2	

No.	NAMA SEKOLAH DAN ALAMAT	KECAMATAN	JUMLAH SISWA	Jumlah Guru/Kepala Sekolah		Jumlah Penjaga Sekolah		JUMLAH SARANA				DIGABUNG MENJADI
				PNS	GTT	PNS	PTT	ROMBEL	R. KELAS	R. GURU	R. KEPALA SEKOLAH	
5	9 SD NEGERI TAMBAK LANGON JL. TAMBAK LANGON INDAH VII NO. 69	ASEMROWO	70	5	0	0	0	6	2	0	0	SD NEGERI GREGES JL. TAMBAK POKAK
	10 SD NEGERI GREGES JL. TAMBAK POKAK		104	5	1	0	1	6	6	1	1	
	JUMLAH		174	10	1	0	1	12	8	1	1	
6	11 SD NEGERI WONOREJO III JL. WONOREJO IV/54	TEGALSARI	158	4	2	0	1	6	3	1	1	SD NEGERI WONOREJO III JL. WONOREJO III/52-54
	12 SD NEGERI WONOREJO IV JL. WONOREJO III/52-54		185	5	1	0	1	6	10	1	1	
	JUMLAH		343	9	3	0	2	12	13	2	2	
7	13 SD NEGERI DUPAK I JL. ALUN-ALUN BANGUNSARI BARAT NO.2	KREMBANGAN	631	14	1	0	1	15	9	1	1	SD NEGERI DUPAK I JL. ALUN-ALUN BANGUNSARI BARAT NO.2
	14 SD NEGERI DUPAK V JL. ALUN-ALUN BANGUNSARI BARAT NO.2		531	14	3	0	1	18	11	1	1	
	JUMLAH		1162	28	4	0	2	33	20	2	2	
8	15 SD NEGERI JERUK I JL. RAYA MENGANTI JERUK NO. 125	LAKARSANTRI	533	13	4	0	1	17	14	1	1	SD NEGERI JERUK I JL. RAYA MENGANTI JERUK NO. 125
	16 SD NEGERI JERUK II JL. RAYA MENGANTI JERUK NO. 228		165	5	1	0	1	6	6	1	1	
	JUMLAH		698	18	5	0	2	23	20	2	2	
	JUMLAH TOTAL		4596	112	38	1	14	150	117	15	15	

Salinan sesuai dengan aslinya,
KEPALA BAGIAN HUKUM

Ira Tursiowati, SH.MH
 Pembina Tingkat I
 NIP. 196910171993032006

WALIKOTA SURABAYA

ttd.

TRI RISMAHARINI